



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1963
TENTANG
POKOK-POKOK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG PERUMAHAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan perlu diadakan peraturan pelaksanaannya;

Mengingat : Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pokok-pokok pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan.

Pasal 1.

- (1) Untuk memperlancar pembangunan perumahan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga menyediakan pola dasar berupa contoh-contoh rumah yang sehat, nikmat, tahan lama dan memenuhi norma-norma kesusilaan.
- (2) Agar pembangunan perumahan dapat berjalan secara teratur Kepala Daerah mengumumkan secara luas rencana pembangunan kota/desa dengan menunjuk tanah-tanah yang disediakan guna pembangunan perumahan.

Pasal 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Kepala Daerah yang bersangkutan memberi ijin membangun serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi pembangunan perumahan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 3.

Kepala Daerah tingkat I menetapkan harga sewa yang layak untuk daerahnya dengan mendengar pertimbangan Panitia Perumahan Setempat sesuai dengan pedoman yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

- (1) Semua kekuasaan serta wewenang Pemerintah Daerah tingkat I dalam urusan perumahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1958 tentang penyerahan tugas urusan perumahan kepada Pemerintah Daerah tingkat I (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 10) tetap berlaku dan pelaksanaan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pokok-pokok Perumahan dan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ditempat-ditempat yang dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat mendirikan Kantor Urusan Perumahan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya mengenai perumahan.
- (3) Kantor-kantor Urusan Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dianggap telah didirikan semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(4) Urusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Urusan Perumahan yang masih dipegang oleh Penguasa Keadaan Bahaya Daerah diserahkan kepada Kepala Daerah, kecuali bila masih terdapat alasan-alasan termaktub dalam Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 tentang Keadaan-Bahaya (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 5.

- (1) Semua perumahan yang pemakaiannya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pokok-pokok Perumahan menggunakan Surat Ijin Perumahan dari Kantor Urusan Perumahan Setempat untuk sementara waktu dikuasai oleh Kepala Daerah, terkecuali ;
 - a. perumahan Pemerintah/umum yang dipergunakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Burgerlijke woning Regeling (Stbl. 1934 No. 147 jo Stbl. 1949 No. 338);
 - b. perumahan yang telah dikuasai oleh Negara atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melanjutkan pemakaian perumahan yang dikuasainya tersebut pada ayat (1) diatas dengan surat ijin perumahan, sampai dianggap tidak diperlukan lagi.
- (3) Menteri Sosial memberi petunjuk dalam menetapkan waktu tidak berlakunya lagi pemakaian perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...